BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT. untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Oleh karena itu Islam sanggup mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk didalamnya masalah hibah. Karena hibah atau pemberian merupakan bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Hibah, ṣadaqah dan hadiah dilihat dari aspek *vertical* (hubungan manusia dengan tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.[1]

Dilihat dari sudut lain hibah juga mempunyai aspek *horizontal* (hubungan antara manusia dan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial.

---

[1] Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: LSIK, 1995), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT telah mensyari'atkan hibah, karena hibah juga bisa menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan diantara manusia sebagaimana sabda rasul.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah bersabdah : saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai"* (HR. Al-Bukhari).[2]

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Al-Mā'idah ayat 2 menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْ وَانِ , وَتَّقُوْا اللهُ,إِنَّ اللهَ شَدِ يْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha besar siksanya"*(QS. Al-Mā'idah: 2).[3]

Islam mengajarkan agar manusia hidup dalam bermasyarakat dianjurkan untuk memberikan sebagian dari hartanya sebagai bagian dari amalan ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 177.

...وَاٰتَى ا الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. ذَوِى الْقُرْبَى ا وَالْيَتمى وَ الْمَسكِيْنَ وَابْنَ الْسَبِيْلِ وَالسَائِلِيْنَ

---

[2] Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III,* terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), 333

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Dan berikanlah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta"*(QS.Al-Baqarah:177).[4]

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Dalam pengertian secara luas, hibah mempunyai beberapa pengertian atau istilah yang meliputi:

1. *Al-Ibrā'* : Pemberian piutang kepada debitur (*madin*)
2. *Al-Ṣadaqah* : Hibah dengan imbalan pahala di akhirat.
3. *Al-Hadiyah* : Pemberian dimana si penerima merasa terikat untuk membalasnya.
4. *Al-'Atiyyah* : Hibah ketika sakit yang membawa kematian.

Dalam masalah apakah suatu hibah bisa ditarik kembali, Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik kembali di dalam hibah itu haram hukumnya, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri, kecuali bila hibah hibah dari orang tua kepada anaknya.

---

[4] *Ibid.*, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْيَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلاَّالْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْمَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْ كُلُ فَإِذَاشَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ .(رواه أبوداود والنسائ وابن ماجه ف وترمذى وقال: حسن صحيحو)

Artinya : *"Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua*[5] *kepada anaknya*[6]*. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya(menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali".* (H.R. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia, mengatakan bahwa hadis ini hasan lagi shahih).[7]

Imam Malik berkata orang tua diperbolehkan rujuk dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, kecuali bila barang yang dihibahkan itu telah berubah keadaannya; maka dia tidak lagi boleh merujuknya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata orang tua tidak diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Dia hanya boleh rujuk dalam hibah yang diberikan kepada yang lain.[8]

---

[5] Ibu itu hukumnya seperti ayah menurut sebagian besar ulama.
[6] Baik anak itu sudah besar maupun masih kecil.
[7] Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi Jilid IV*, (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987), 50
[8] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, terj. M. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif. 1996), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212 sangat tegas menyataka bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Dalam hal ini penarikan kembali hibah dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang telah diberikannya. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanakan si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Misalnya si penghibah telah jatuh pada kemiskinan, maka dalam hal seperti ini si pemberi hibah dapat menerik kembali hibah yang telah diberikannya.[9]

Dibawah ini terdapat beberapa hal dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, yaitu:

1. Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah mereka terlarang untuk kawin.
2. Hibah antara suami dan istri dan sebaliknya.
3. Dimana pemberi hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia.
4. Bila barang yang dihibahkan telah hilang.
5. Bila barang yang telah dihibahkan telah dipindahtangankan oleh penerima hibah.

---

[9] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerahanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat sadaqah dan lain sebagainya.

Dengan demikian kebolehan menarik kembali hibah dari orang tua kepada anak masih menjadi perbedaan pandapat dikalangan ulama madzhab, dalam menentukan apakah berhak (boleh) orang tua menerik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau tidak.

Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdapat suatu permasalahan tentang penarikan kembali hibah dari ayah kepada anak, pada awalnya sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Desa Sedayulawas yaitu sebelum ayah meninggal dunia, ayah membagikan tanah kepada anak-anaknya.

Dalam masalah ini bapak Karsam memberikan sebidang tanah (tanah perkebunan) kepada bapak Jatim selaku anak laki-laki dan tanah (tambak) kepada ibu Murthofi'ah selaku anak perempuannya. Dalam pembagian ini antara bapak Jatim dan ibu Murthofi'ah saling menerima apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Ketika bapak Jatim meninggal dunia, maka tanah yang telah diberikan kepada Bapak Jatim ditarik kembali oleh bapak Karsam dan diberikan kepada ibu Murthofi'ah, sedangkan bapak Jatim mempunyai ahli waris yaitu istri dan 5 (lima) anak laki-laki dan perempuan dan tanah tersebut sudah berupa bangunan rumah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari masalah yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan di atas, penulis merasa perlu mengungkapka sebuah hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ اَبِي بِبَعْضِ مالِهِ فَقالَتْ اُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةُ: لاَاَرْضَ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فَانْطَلَقَ بِيْ اَبِي اِلَى النَّبِي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ,, اَفَعَلْتُ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟,,قَالَ: لاَ، قَالَ:،، اِتَّقُوْااللهَ وَعْدِلُوْا فِي اَوْلاَدِكُمْ،، فَرَجَعَ اَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَدَقَةَ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyar r.a.: ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, 'Amrah binti Rawahah, berkata: saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW."Kemudian berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi SAW. untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau, kemudian Rasulullah SAW. bertanya," apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada anak-anakmu?" ayah saya menjawab,"tidak." Beliau bersabdah," takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali".*[10]

Dari hadis di atas terdapat unsur ketidakadilan yang menyebabkan ditariknya kembali hibah dari orang tua kepada anak, sedangkan problem yang ada di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam pembagiannya sudah memenuhi kriteria keadilan dimana anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan karena anak perempuannya lebih kaya dari pada anak laki-lakinya.

---

[10] Al-Hafizh Zaki A-Din 'abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim,* terj. Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 534

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memberikan jawaban sekaligus penjelasan hal ini penulis merasa perlu untuk membahas pada penulisan skripsi ini. Supaya hal ini dapat dipahami dengan jelas, kemudian dari adanya permasalahan penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak. Penulis terdorong mengangkat masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul studi analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya (studi kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis kaji yaitu:

1. Penarikan hibah dari orang tua kepada anak.
2. Motiv penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak.
3. Penarikan hibah orang tua kepada anak yang mempunyai ahli waris.
4. Ganti rugi dalam penarikan kembali hibah yang sudah dibangun sebuah rumah.

C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deskripsi penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Analisasi hukum Islam tentang penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak di Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang penarikan hibah bukanlah kajian yang baru, namun terdapat beberapa mahasiswa yang telah mengangkat masalah tentang penarikan kembali hibah.

Pertama, Supriyono yang berjudul "Studi Komparasi Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Penarikan Kembali Hibah Yang Diberikan Orang Tua Kepada Anaknya". Kesimpulannya Imam Syafi'i mengatakan bahwa hibah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali, namun menurut Imam Abu Hanifah bahwa hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya tidak boleh ditarik kembali.

Kedua, Nor Faizah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Hibah". Kesimpulannya dari hukum Islam (fiqh sunni mazdhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) terhadap KUH Perdata pasal 1688. Hukum Islam dapat diterima, karena menurut ulama mazdhab Hanafi menrik kembali adalah boleh atau diperkenankan sekalipun dihukumi makruh tanzih atau makruh tahrim.

Ketiga, Ririn Widyawati yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Dan Penghapusan Hibah Menurut BW". Kesimpulannya hukum Islam terhadap pasal 1688 KUHPerdata diperbolehkan menarik kembali hibah dalam tiga hal (kemungkinan), dan tidak menimbulkan kerugian serta kemadhartan bagi kedua belah pihak dari pihak penghibah dan pihak yang diberi atau penerima hibah, serta penarikan hibah itu sesuai dengan prosedur pengadilan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta alasan-alasan yang mendukung masing-masing.

Keempat, Siti Aisyah yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadialan Agama Sidoarjo Nomor: 223/PDT.G/2005/PA. Sda). Kesimpulannya yang menjadi persengketaan adalah antara ahli waris dan pihak yang diberikan hibah, dalam putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Sidoarjo membenarkan ahli waris, karena pihak yang diberikan hibah tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.

Kelima, Umi Nauilul Faroh yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah Kepada Anak Yang Tidak Merata Di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kebupaten Sidoarjo". Skripsi tersebut memfokuskan masalah hibah orang tua yang tidak merata, karena anak yang merawat orang tuanya justru yang berhak mendapatkan hibah lebih banyak dari orang tuanya.

Dari hasil kajian pustaka di atas, penulis menemukan kasus sengketa penarikan hibah dari orang tua kepada anak, sedangkan anak tersebut mempunyai ahli waris, dan tanah hibah dari orang tua telah berubah menjadi sebuah bangunan rumah. Dengan masalah tersebut penulis mencoba menganalisis, karena belum ada yang meneliti atau mengkajinya.

F. Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ingin menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk hasil studi ini diharapkan dapt bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis: Menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lain bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Kegunaan secara praktis:
   a. Untuk mengetahui secara langsung deskripsi penarikan hibah dari ayah kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
   b. Dapat dijadikan acuan bagi masrakat secara umum apabila menghadapi permasalahan seperti penarikan kembali hibah dari ayah kepada anak.

H. Definisi Operasional

Untuk mamahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kembali Hibah dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)".

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis membarikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis, diperinci lagi dengan berbagai pendapat Ulama' ahli fiqh.
2. Hibah : Pemberian sesuatu hak milik kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan jasa.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang sumber datanya diperoleh dari lapangan secara langsung dan dilengkapi dengan telaah pustaka.

2. Data Yang Dikumpulkan

a. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 30 April s/d 06 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data subjek penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam masalah sengketa penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak yaitu ibu Murthofi'ah dan keluarga bapak Jatim

3. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya:

1) Pihak yang baersengketa

a) Bapak Karsam (ayah)

b) Ibu Sofiatin (istri bapak Jatim)

c) Ibu Murthofi'ah (anak perempuan bapak Karsam)

2) Tokoh masyarakat

a) Bapak KH. Ilham (Kiai)

b) Bapak KH. Sa'dullah (Kiai)

c) Bapak Mujud, S.Hi (Kepala Desa)

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini:

1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (terj. M. Thalib), Bandung: Al-Ma'arif, 1987

2) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf,* Surabaya: CV. Cempaka, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Prof. R. Subekti SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata,* Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1995.

4) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid IV.*

5) Muhammad Ibn Hajar Al-Asqolany (alih bahasa Abu Bakar Muhammad) *Subulus Salam*

6) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab,* (terj. M Zuhri)

7) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

a. Interview, observasi, dan dokumenter adalah mengadakan wawancara dengan pihak yang bersengketa dan menggali pandangan para tokoh masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang penarikan kembali hibah.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, ada dua cara yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

a. Teknik Deskriptif Analitis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala faktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pamahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan tentang penarikan kembali hibah dari ayah kepada anak, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam litertur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakn teori-teori umum yang berkenaan dengan penarikan kembali hibah, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian di Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini di kelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yang merupakan pola dasar dari penjelasan skripsi secara umum meliputi; Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Kemudian dilajutkan dengan bab kedua yang merupakan kerangka teoritis, memaparkan konsep umum hibah yang meliputi; Definisi Hibah, Dasar Hukum Hibah, Kadar Hibah, Syarat Dan Rukun Hibah, Macam-Macam Hibah, Hikmah Hibah, Kedudukan Harta Hibah, Larangan Melabihkan Bagian Hibah, Penarikan Kembali Hibah.

Pada bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Desa Sedayulawas yang meliputi monografi Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan dan penarikan kembali hibah dari ayah kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya pada bab empat membahas tentang analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah dari ayah kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yang merupakan kesimpulan terperinci dari bahasan bab sebelumnya.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima yang merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan.

B. Saran-saran.

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id